

# Laporan Hasil



# AMI Audit Mutu Internal IAIN Pontianak 2025



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONTIANAK TAHUN 2024

<https://lpm.iainptk.ac.id>



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 617 TAHUN 2025

TENTANG  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu dilaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;



9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Tim Pelaksana dan Tim Auditor kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tim pelaksana : Mengorganisir pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal LPM IAIN Pontianak, serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini serta membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IAIN Pontianak;
  - b. Tim auditor: Melaksanakan tugas sebagai Tim Auditor;
- KETIGA** : Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang muncul akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2025, tanggal 2 Desember 2024, dengan kode kegiatan dan akun 2132.BEI.003.004.EG, dengan rincian honorarium sebagai berikut;
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Penanggung jawab sebesar | Rp.450.000,-/OK; |
| Ketua sebesar            | Rp.400.000,-/OK; |
| Sekretaris               | Rp.300.000,-/OK; |
| Tim Auditor              | Rp.240.000,-/OK. |



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 8 September 2025



Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., MA  
NIP. 197105241998031001



Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 617 Tahun 2025

Tanggal : 8 September 2025

Tentang : KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol Ruang/Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd NIP. 197309052000031003	Pembina Utama Muda / (IV/c) Guru Besar/Ketua LPM IAIN Pontianak	Penanggung Jawab
2	Andina Nurul Wahidah M.Pd. NIP. 199410262019032011	Penata/III c/Lektor / Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak	Ketua
3	Ruswandi, SE NIP. 197406262025211007	IX / Penata Layanan Operasional (Jabatan Pelaksana) pada IAIN	Sekretaris



Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 617 Tahun 2025  
 Tanggal : 8 September 2025  
 Tentang : KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025

SUSUNAN TIM AUDITOR / ANGGOTA  
 KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
 TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	PENEMPATAN AUDITOR
(1)	(2)	(3)
1	Dr. Erwin, M. Ag.	Rektorat IAIN Pontianak
2	Prof Dr. H. Zaenuddin, S.Ag, MA	SPI IAIN Pontianak
3	Drs. Mansur, M.Pd	SPI IAIN Pontianak
4	Dr. Zulkifli, MA.	Biro AUAK IAIN Pontianak
5	Dr. Suhra Wardi	LPM IAIN Pontianak
6	Dr. Syamsul Kurniawan, M.S.I.	LP2M IAIN Pontianak
7	Elmansyah, M.S.I.	PTID IAIN Pontianak
8	Hendrick Pramana, S.T., M.T.	PTID IAIN Pontianak
9	Dr. Usman, M. Pd.I.	Ma'had IAIN Pontianak
10	Muhammad Habibi, S.Sos.I., M.Ikom.	Ma'had IAIN Pontianak
11	Dedi Alamsyah, SKM., M.Kes (Epid)	Klinik IAIN Pontianak
12	Muhammad Syahrin. MM.	Perpustakaan
13	Dr. Rahmap, M. Ag.	Pusat Bahasa
14	Firman, S.E., M.E.	Pusat Bahasa
15	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	S3- Studi Islam
16	Anggita Anggriana, S.H., M.H.	S3- Studi Islam
17	Vidya Setyaningrum, M. Pd.	S2- MPAI
18	Dr. Sumin, M.Si.	S2- MES
19	Dr. Ricka Tesi Muskania, M. Pd.	S2- MPBA
20	Adiansyah, M.Pd.I	S2-MSI
21	Dr. Patmawati, M. Ag.	FTIK- Pendidikan Agama Islam
22	Indah Purnama Sari, M. Pd.	FTIK- Pendidikan Agama Islam
23	Elin B Sumantri, M.Ag.	FTIK- Pendidikan Guru MI
24	Adiansyah, M.Pd.I	FTIK- Pendidikan Guru MI
25	Dr. Luqman Abdul Jabar, M.S.I.	FTIK- Pendidikan Bahasa Arab
26	Ibnu Qayyim Rabbani, S. Kom.	FTIK- Pendidikan Bahasa Arab
27	Dr. Dini Hadiarti., A.Si., M.Sc.	FTIK- PIAUD
28	Abdullah Syifa, M. Pd.	FTIK- PIAUD
29	Dr. Ichsan Iqbal, MM.	FTIK- Tadris Matematika
30	Ishar Pulungan, SH., MH.	FTIK- Tadris Matematika
31	Bob Andrian, S.Th.I., M.Sos.	FTIK- Tadris Bahasa Inggris
32	Hani Meilita Purnama Subardi, M.Ak.	FTIK- Pendidikan Profesi Guru
33	Dr. Hj. Nelly Mujahidah, S.Ag., M.S.I.	FUSHA- Ilmu Alqur'an dan Tafsir
34	Husnun Nandhiyyah, M.H.	FUSHA- Ilmu Alqur'an dan Tafsir
35	Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag.	FUSHA- Studi Agama Agama
36	Bayu Fitra Prisuna, M.Pd.	FUSHA- Studi Agama Agama
37	Prof. Dr. Sukino, M. Ag.	FUSHA- Psikologi Islam
38	Dr. Sependi, M. Pd.	FDKI- Manajemen Dakwah
39	Hj. Kartini, M. Ag.	FDKI- Bimbingan Konseling Islam
40	Nelly, S. Pd.I, M.S.I.	FDKI- Bimbingan Konseling Islam
41	Zulkarnain, S.Si., M.Pd.	FDKI- Komisi Penyiaran Islam



NO	NAMA / NIP	PENEMPATAN AUDITOR
(1)	(2)	(3)
42	Syarif Agussaid Alkadrie, MM.	FDKI- Komisi Penyiaran Islam
43	Dr. Muhammad Ishak Jumarang, M.Si	FEBI- Manajemen Bisnis Syariah
44	Arif Wibowo, S.H., M.H.	FEBI- Manajemen Bisnis Syariah
45	Helva Zurayah, M. Ag.	FEBI- Akuntansi Syariah
46	Nopita Sari, M. Pd.	FEBI- Akuntansi Syariah
47	Dr. Amalia Irfani, M.Si.	FEBI- Ekonomi Syariah
48	Nur Hakimah, SH., MH.	FEBI- Ekonomi Syariah
49	Muchammad Djarot, M. Pd.	FEBI- Perbankan Syariah
50	Latifah, S.Pd.	FEBI- Perbankan Syariah
51	Drs. Mansur, M.Pd.	FASYA- Hukum Keluarga Islam
52	Ajeng Vashqie Varaulizza, S.Kom., M.M.	FASYA- Hukum Keluarga Islam
53	Dr. Imron Muttaqin, M. Pd.I.	FASYA- Hukum Ekonomi Syariah
54	Dr. Wulan Purnamasari, M.Ec.Dev.	FASYA- Hukum Ekonomi Syariah
55	Andina Nurul Wahidah, M.Pd.	FASYA Hukum Tata Negara
56	Mala Karmila Wati, S.I.Kom.	FASYA Hukum Tata Negara



Lampiran 3 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 617 Tahun 2025

Tanggal : 8 September 2025

Tentang : KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025

JADWAL KEGIATAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK TAHUN 2025

No	Agenda	Masa Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi Tim LPM	September 2025
2	Penyusunan Instrumen AMI	September 2025
3	Review Instrumen AMI	September 2025
4	Rapat Teknis Panitia	September 2025
5	Rapat Koordinasi LPM dengan Auditor dan Auditee	September 2025
6	Pelaksanaan AMI	Oktober 2025
7	Analisis Temuan AMI	Oktober 2025
8	Pelaporan hasil AMI	Oktober 2025
9	RTM	Oktober 2025
10	Publikasi AMI	Oktober 2025



# KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas dengan rahmat dan petunjuk-Nya, kami berhasil menyelesaikan Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) LPM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang telah dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dengan dukungan penuh dari seluruh Auditor dan Auditee. Semua langkah ini dikuatkan melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 617 Tahun 2025 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2025.

Secara keseluruhan, laporan ini berisi hasil temuan dari AMI, termasuk observasi dan ketidaksesuaian, yang telah mendapat tanggapan dan perhatian dari semua pihak yang terlibat, baik auditor maupun auditee. Laporan ini juga berisi rekomendasi yang harus diimplementasikan oleh pihak auditee dalam jangka waktu yang telah disepakati. Instrumen AMI Tahun 2025 ini telah dikembangkan sesuai kebutuhan setiap area audit dengan format isian berupa: standar dan komponen mutu, skor oleh auditee dan auditor serta link eviden di setiap butir mutu yang diukur. Kami berharap temuan-temuan ini akan segera dipelajari dan diambil langkah-langkah perbaikan serta tindak lanjutnya,

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini, terutama kepada semua unsur pimpinan beserta seluruh tim auditor dan auditee. Tanpa kerjasama dari semua pihak, kegiatan ini tidak mungkin berjalan dengan lancar seperti yang telah direncanakan. Kelemahan dan kekurangan yang teridentifikasi dalam kegiatan ini akan menjadi landasan bagi upaya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan serta kualitas AMI di masa mendatang. Akhirnya, semoga apa yang telah kami kerjakan menjadi amalan yang bermanfaat bagi seluruh umat dan juga menjadi catatan amal shaleh di hadapan-Nya. Aamiin.

Pontianak, Oktober 2025  
Korpus Audit dan Pengendalian Mutu,



**Andina Nurul Wahidah, M.Pd.**  
**NIP. 19941026 201903 2 011**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada tahun 2025 berdasarkan pada Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 617 Tahun 2025 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan yang dilakukan oleh LPM IAIN Pontianak sebagai salah satu bentuk evaluasi internal pada siklus PPEPP di lingkungan IAIN Pontianak. Selain itu, kegiatan AMI siklus ke-8 ini juga bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kepatuhan terhadap prosedur dan standar mutu yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun lembaga akreditasi.

AMI IAIN Pontianak tahun 2025 dilaksanakan tanggal 01-09 Oktober 2025 di 35 (tiga puluh lima) area audit pada lingkungan IAIN Pontianak. Kegiatan audit dilakukan secara menyeluruh pada tingkat Rektorat, Biro, Unit, Lembaga, Fakultas dan Pascasarjana. Tim auditor AMI yang bertugas sejumlah 54 orang telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional Perguruan Tinggi serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem dan proses yang terjadi di seluruh lingkungan IAIN Pontianak. Dengan demikian, temuan audit dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peluang peningkatan IAIN Pontianak. Sehingga hal ini dapat membantu Perguruan Tinggi dalam meningkatkan layanan pendidikan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan standar terpenuhi.

Temuan dan rekomendasi audit akan digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen Perguruan Tinggi diharapkan dapat mengambil Tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan oleh tim auditor dalam pelaksanaan AMI tahun 2025.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	1
1. UMUM .....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
3. RUANG LINGKUP .....	5
4. DASAR HUKUM .....	9
<b>B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN</b> .....	8
1. TAHAPAN KEGIATAN .....	11
2. KRONOLOGIS KEGIATAN .....	13
3. JADWAL PELAKSANAAN AMI TAHUN 2025 .....	14
4. TIM AMI TAHUN 2025 .....	14
<b>B. HASIL YANG DICAPAI</b> .....	15
<b>C. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	42
<b>D. PENUTUP</b> .....	44

**LAPORAN HASIL**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2025**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

**A. PENDAHULUAN**

**1. UMUM**

Pelaksanaan asesmen dan audit internal secara berkala dilakukan sebagai langkah penting dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian serta target-target yang telah ditetapkan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak telah berupaya kuat dalam pengembangan sistem penjaminan mutu dan pengendalian internal, dengan melaksanakan audit mutu dalam bidang akademik. Untuk meningkatkan mutu input, proses, dan output pendidikan, serta untuk terus memperbaiki sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di lingkungan IAIN Pontianak.

Komitmen terhadap mutu tidak hanya tercermin dalam berbagai kebijakan mutu yang telah kami tetapkan, tetapi juga dalam pembentukan Satuan Kendali Mutu yang mencakup semua tingkatan, mulai dari tingkat universitas, unit-unit dasar, hingga unit-unit pendukung lainnya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada semua unit dalam menjalankan penjaminan mutu dan menghadapi proses akreditasi eksternal. LPM IAIN Pontianak juga mendorong setiap unit untuk menetapkan target mutu dan secara aktif mengontrol pencapaian target tersebut.

Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi kami diarahkan pada pengembangan dan peningkatan mutu program serta lembaga secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, perguruan tinggi beserta satuan-satuan kerjanya harus memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) yang dapat meyakinkan para pemangku kepentingan, baik yang berasal dari

internal maupun eksternal perguruan tinggi. Penjaminan mutu ini harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta analisis yang mendalam, komprehensif, dan selalu diperbaharui. Untuk menyediakan informasi semacam itu, perguruan tinggi dan satuan kerjanya terus melakukan evaluasi yang menyeluruh mengenai kinerja, situasi, dan sarana pendidikan mereka secara internal. Semua langkah ini kami lakukan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa pengelolaan mutu terintegrasi dalam seluruh aktivitas akademik kami.

Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi di IAIN Pontianak sangat berfokus pada pengembangan dan perbaikan berkelanjutan dalam mutu program dan lembaga tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, perguruan tinggi, bersama dengan semua satuan kerjanya, harus memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) yang mampu memberikan keyakinan kepada semua pemangku kepentingan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Penjaminan mutu ini harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta analisis yang teliti, komprehensif, dan selalu diperbaharui. Untuk menyajikan informasi semacam ini, perguruan tinggi dan satuan kerjanya harus secara terus-menerus melakukan evaluasi yang mendalam terkait kinerja, situasi, dan sarana pendidikan mereka secara internal.

Salah satu metode yang digunakan dalam kerangka ini adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev). Kegiatan monev ini mencakup observasi, audit, assessment, dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing fakultas dan pascasarjana. Hasil dari Monev digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan pengambilan keputusan yang bertujuan meningkatkan mutu kinerja, situasi, dan sarana pendidikan institusi secara berkelanjutan sebelum terlaksananya AMI.

Audit Mutu Internal (AMI) menjadi elemen kunci dalam manajemen organisasi, karena hasil dari AMI digunakan sebagai bahan masukan


yang berharga dalam aktivitas evaluasi dan perbaikan sistem manajemen. IAIN Pontianak, sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan mutu akademik dan pelayanan administrasi bagi seluruh komunitas akademiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu misi IAIN Pontianak, yaitu "Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo." Dalam konteks ini, IAIN Pontianak secara aktif mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melaksanakan audit mutu akademik. Tujuan dari audit internal bidang akademik adalah untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian serta target-target yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa komitmen terhadap peningkatan mutu di IAIN Pontianak terus terwujud secara berkelanjutan. Semua langkah ini menciptakan lingkungan yang terintegrasi, di mana penjaminan mutu bukan sekadar kewajiban, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan akademik IAIN Pontianak, dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi standar yang tinggi.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dalam kerangka siklus Penjaminan Mutu (PPEPP), proses evaluasi memiliki peran sentral dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di IAIN Pontianak. Salah satu langkah penting dalam proses evaluasi ini adalah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) yang bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi yang mendukung peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas institusi.

AMI adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang bersifat sistematis dan independen. Tujuannya adalah untuk menilai apakah implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah berjalan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh unit kerja di IAIN Pontianak. Dalam proses AMI, identifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang

telah ditetapkan menjadi fokus utama. Hasil dari AMI ini bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa standar mutu terpenuhi, tetapi juga sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan tinggi di IAIN Pontianak. Dengan demikian, AMI menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan di institusi.



**Gambar 1. Siklus PPEPP SPMI**

Pelaksanaan AMI di IAIN Pontianak pada tahun 2025 memiliki sejumlah tujuan yang mencakup:

- a. Mengidentifikasi Ketidaksesuaian: AMI bertujuan untuk membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah terjadi atau sedang berlangsung, serta hal-hal yang memiliki potensi untuk menimbulkan masalah di masa depan. Dengan demikian, AMI memungkinkan untuk mengatasi ketidaksesuaian secara proaktif.
- b. Menjamin Kesesuaian Sistem Terdokumentasi: AMI bertujuan untuk memastikan bahwa sistem terdokumentasi yang ada di institusi sesuai dengan persyaratan standar yang diacu. Hal ini penting untuk memenuhi standar mutu dan akreditasi yang berlaku.

- c. Menjamin Kesesuaian Aktivitas: AMI juga berfokus pada memastikan kesesuaian antara aktivitas yang diterapkan dengan sistem terdokumentasi. Dengan demikian, AMI membantu memastikan bahwa praktik-praktik yang dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- d. Menjamin Konsistensi Penerapan Sistem: Salah satu tujuan AMI adalah untuk menjamin konsistensi penerapan sistem di seluruh institusi. Ini menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur.
- e. Memastikan Keefektifan Sistem: AMI bertujuan untuk memastikan keefektifan penerapan sistem. Dengan mengevaluasi sistem yang ada, AMI membantu dalam meningkatkan efektivitas proses pendidikan dan administratif.
- f. Meningkatkan/ Mengembangkan Sistem: Terakhir, AMI juga memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem. Hasil dari audit ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dan perbaikan yang mendukung perkembangan sistem penjaminan mutu di IAIN Pontianak.

Secara khusus, AMI tahun 2025 di IAIN Pontianak berfokus pada pemeriksaan dan pemastian kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh setiap unit, lembaga, pusat, fakultas, dan pascasarjana, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan penjaminan mutu tersedia dan terdokumentasi dengan baik.

### **3. RUANG LINGKUP**

#### **a. Sasaran Pemeriksaan**

Sasaran pemeriksaan dalam kerangka AMI IAIN Pontianak tahun 2025 adalah semua dokumen yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di 35 area audit. Objek pemeriksaan telah dirumuskan dalam instrumen AMI 2025 yang disusun dalam *form*

excel berbentuk tabel dengan komponen, (1) standar dan komponen mutu, (2) rubrik kriteria setiap skor, (3) skor auditee, (4) skor auditor, (5) link eviden, dan (6) catatan. Jumlah instrumen AMI yang disusun pada tahun 2025 ini berjumlah 14 instrumen yang memiliki standar dan komponen mutu berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing area audit.

Tabel 2. Sasaran Pemeriksaan

No	Area Audit	Standar Mutu	Jumlah Butir
1.	PS-Sarjana	Standar 1: Kompetensi Lulusan	5
		Standar 2: Identitas	6
		Standar 3: Kurikulum	7
		Standar 4: Perencanaan Pembelajaran	6
		Standar 5: Proses Pembelajaran	8
		Standar 6: Penilaian Pembelajaran	12
		Standar 7: Kemahasiswaan	5
		Standar 8: Dosen dan Tenaga Kependidikan	11
		Standar 9: Sarpras Pembelajaran	2
		Standar 10: Penelitian	12
		Standar 11: Pengabdian kepada Masyarakat	4
		Standar 12: Sistem Penjaminan Mutu	5
		Standar 13: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
		Jumlah Butir Audit PS- Sarjana	
2	PS-Magister	Standar 1: Kompetensi Lulusan	7
		Standar 2: Identitas	6
		Standar 3: Kurikulum	7
		Standar 4: Perencanaan Pembelajaran	3
		Standar 5: Proses Pembelajaran	5
		Standar 6: Penilaian Pembelajaran	10
		Standar 7: Kemahasiswaan	5
		Standar 8: Dosen dan Tenaga Kependidikan	7
		Standar 9: Sarpras Pembelajaran	2
		Standar 10: Penelitian	11
		Standar 11: Pengabdian kepada Masyarakat	4
		Standar 12: Sistem Penjaminan Mutu	5
		Standar 13: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
		Jumlah Butir Audit PS- Magister	
3	PS-Doktoral	Standar 1: Kompetensi Lulusan	7
		Standar 2: Identitas	6
		Standar 3: Kurikulum	6
		Standar 4: Perencanaan Pembelajaran	3

No	Area Audit	Standar Mutu	Jumlah Butir
		Standar 5: Proses Pembelajaran	5
		Standar 6: Penilaian Pembelajaran	9
		Standar 7: Kemahasiswaan	5
		Standar 8: Dosen dan Tenaga Kependidikan	7
		Standar 9: Sarpras Pembelajaran	2
		Standar 10: Penelitian	12
		Standar 11: Pengabdian kepada Masyarakat	6
		Standar 12: Sistem Penjaminan Mutu	5
		Standar 13: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit PS- Doktoral			74
4	PS-PPG	Standar 1: Kompetensi Lulusan	7
		Standar 2: Identitas	6
		Standar 3: Kurikulum	5
		Standar 4: Perencanaan Pembelajaran	5
		Standar 5: Proses Pembelajaran	3
		Standar 6: Penilaian Pembelajaran	5
		Standar 7: Kemahasiswaan	5
		Standar 8: Dosen dan Tenaga Kependidikan	9
		Standar 9: Sarpras Pembelajaran	4
		Standar 10: Penelitian	2
		Standar 11: Pengabdian kepada Masyarakat	2
		Standar 12: Keluaran dan Capaian Tridharma	1
		Standar 13: Program Pengembangan PPG	2
		Standar 14: Sistem Penjaminan Mutu	5
		Standar 15: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit PS- PPG			62
5	Rektorat	Standar 1: Ketersediaan Dokumen	6
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	2
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Rektorat			9
6	SPI	Standar 1: Ketersediaan Dokumen	7
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	2
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Satuan Pengawas Internal			10
7	Biro AUAK	Standar 1: Perencanaan dan Rekrutmen SDM	2
		Standar 2: Pembinaan dan Pengemb. SDM	2
		Standar 3: Evaluasi, Mutasi, Promosi, Pensiun	2
		Standar 4: Dosen dan Tenaga Kependidikan	10
		Standar 5: Kemahasiswaan	10
		Standar 6: Sarana dan Prasarana	15
		Standar 7: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Biro AUAK IAIN Pontianak			42

No	Area Audit	Standar Mutu	Jumlah Butir
8	LPM	Standar 1: Budaya Mutu	8
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	2
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Lembaga Penjaminan Mutu			11
9	LP2M	Standar 1: Hasil Penelitian	4
		Standar 2: Isi Penelitian	3
		Standar 3: Proses Penelitian	3
		Standar 4: Penilaian Penelitian	2
		Standar 5: Peneliti	1
		Standar 6: Pengelolaan Penelitian	2
		Standar 7: Hasil PkM	7
		Standar 8: Proses PkM	5
		Standar 9: Penilaian PkM	1
		Standar 10: Pelaksana PkM	2
		Standar 11: Pengelolaan PkM	3
		Standar 12: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit LP2M			34
10	Perpus	Standar 1: Koleksi Perpustakaan	9
		Standar 2: Pengorganisasian Perpustakaan	8
		Standar 3: Sarpras Perpustakaan	12
		Standar 4: Pelayanan Perpustakaan	7
		Standar 5: Promosi dan Literasi Informasi	6
		Standar 6: Tenaga Perpustakaan	5
		Standar 7: Penyelenggaraan dan Pengelolaan	8
		Standar 8: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Perpustakaan			56
11	PTID	Standar 1: Tata Kelola	4
		Standar 2: Perangkat Lunak	7
		Standar 3: Infrastruktur Teknologi Informasi	6
		Standar 4: Sumber Daya Manusia	1
		Standar 5: Website	1
		Standar 6: Pemb. Elektronik ( <i>E-Learning</i> )	1
		Standar 7: Layanan	1
		Standar 8: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Pusat Teknologi Informasi dan Data			22
12	Pusat Bahasa	Standar 1: Ketersediaan Dokumen	6
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	2
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Pusat Pengembangan Bahasa			9

No	Area Audit	Standar Mutu	Jumlah Butir
13	Ma'had	Standar 1: Ketersediaan Dokumen	6
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	10
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Ma'had Al-Jamiah Pontianak			17
14	Klinik	Standar 1: Ketersediaan Dokumen	5
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	9
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Klinik IAIN Pontianak			15

#### **b. Periode Pemeriksaan**

Pemeriksaan dalam AMI IAIN Pontianak tahun 2025 mencakup semua dokumen yang masih berlaku pada periode tahun akademik 2024/2025. Artinya, dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang relevan dengan kegiatan dan operasi selama periode tersebut. Pemilihan periode pemeriksaan yang sesuai memastikan bahwa dokumen yang diperiksa mencerminkan kondisi terkini dari setiap unit, lembaga, fakultas, pusat, dan pascasarjana di IAIN Pontianak pada tahun tersebut. Setiap butir pada standar mutu telah mencantumkan periode pemeriksaan sebagaimana yang dibutuhkan.

#### **4. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- k. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- l. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.
- n. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018.
- o. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- p. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018.
- q. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022.
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2022.
- t. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 297 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024.
- u. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- v. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan IAIN Pontianak.
- w. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 617 Tahun 2025 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2025.
- x. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IAIN Pontianak.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. TAHAPAN KEGIATAN**

Intisari kegiatan AMI IAIN Pontianak tahun 2025 melibatkan 5 (lima) tahapan utama, yang mencakup:

- a. Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi: Tahap pertama melibatkan sosialisasi dan penyamaan persepsi antara auditor dan auditee

dengan LPM IAIN Pontianak terkait pelaksanaan AMI. Selama tahap ini, LPM mensosialisasikan instrumen, form dan bentuk laporan AMI yang digunakan pada tahun 2025 kepada seluruh auditor dan auditee. Tujuannya untuk memastikan pemahaman yang sama terkait proses audit yang akan berlangsung.

- b. Pengisian Evaluasi Diri dan Penyiapan Berkas Eviden AMI 2025 oleh Auditee: Tahap kedua ini merupakan masa pengisian evaluasi diri berupa skor pada instrument AMI oleh auditee. Pada tahapan ini, auditee melakukan evaluasi diri masing-masing untuk mengukur kepatuhan pada setiap standar mutu yang diukur. Auditee juga sudah menyiapkan berkas eviden dalam bentuk link pada setiap butir untuk kemudian dapat diperiksa oleh auditor.
- c. Pelaksanaan AMI: Tahap ketiga merupakan kegiatan audit lapangan yang dilaksanakan dalam bentuk kunjungan auditor ke area audit (auditee). Auditor melakukan wawancara, pemeriksaan berkas, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memeriksa dokumen dan praktik yang terkait dengan penjaminan mutu. Selama tahap ini, data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi AMI dikumpulkan.
- d. Penyusunan Laporan Hasil Audit: Tahap keempat melibatkan penyusunan laporan hasil audit. Auditor merinci temuan-temuan yang diidentifikasi selama audit dan menyusun laporan yang mencakup hasil evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini kemudian divalidasi oleh masing-masing pihak, yaitu auditor dan auditee, untuk memastikan ketepatan temuan dan rekomendasi.
- e. Expose Hasil AMI: Tahap terakhir adalah pemaparan atau publikasi hasil temuan audit yang bertujuan menyampaikan temuan, evaluasi dan rekomendasi perbaikan di setiap area audit. Hasil audit disampaikan secara terbuka dengan mengundang seluruh auditee di mana rekomendasi untuk perbaikan dan langkah-langkah tindak

lanjut dibahas. Kegiatannya menciptakan kesempatan untuk berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan mutu pendidikan yang lebih baik di IAIN Pontianak.

## **2. KRONOLOGIS KEGIATAN**

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu untuk melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2025.
- b. Koordinator Pusat Audit Mutu dan Pengendalian Mutu Internal membentuk tim AMI yang terdiri dari panitia dan auditor dengan melibatkan unsur internal dan eksternal (di luar kampus IAIN Pontianak).
- c. Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian dan panitia membuat rencana pelaksanaan AMI dan menyiapkan instrumen serta dokumen lain yang diperlukan.
- d. Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu membuat Panduan AMI tahun 2025, mengembangkan instrumen AMI, template laporan, dan lain-lain.
- e. Panitia AMI melakukan sosialisasi kepada seluruh auditor dan auditee untuk menyatukan persepsi terkait instrumen AMI dan timeline pelaksanaan AMI tahun 2025.
- f. Auditor melakukan kunjungan audit ke area audit masing-masing sesuai dengan pembagian tugas yang sudah dilakukan.
- g. Auditor menyusun laporan audit dan menyerahkan laporannya kepada panitia pelaksana.
- h. Koordinator Pusat APM LPM IAIN Pontianak menyusun laporan hasil AMI tahun 2025 dan menyerahkannya kepada Ketua LPM, untuk dipublikasikan dalam kegiatan *Expose* AMI Tahun 2025.
- i. Laporan Hasil AMI 2025 selanjutnya diserahkan kepada Rektor dan SPI IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

### 3. JADWAL PELAKSANAAN AMI TAHUN 2025

Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2025 dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan November 2025. Berikut rincian jadwal kegiatan AMI Tahun 2025 dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Jadwal Kegiatan AMI IAIN Pontianak Tahun 2025**

No	Kegiatan	Waktu
1	Penyusunan Instrumen AMI 2025	Agustus - September 2025
2	Review Instrumen AMI 2025	1-16 September 2025
3	Rapat Koordinasi Internal LPM	17 September 2025
4	Sosialisasi Instrumen AMI 2025 kepada Auditor dan Auditee	24 September 2025
5	Pengisian Evaluasi Diri dan Penyiapan Berkas Eviden AMI 2025 oleh Auditee	24 - 30 September 2025
6	Pelaksanaan AMI	01 - 09 Oktober 2025
7	Penyusunan dan Penyerahan Laporan AMI oleh Auditor	10 - 24 Oktober 2025
8	Verifikasi Data AMI	27-28 Oktober 2025
9	Penyusunan Laporan Hasil AMI	29 - 31 Oktober 2025
10	Publikasi hasil AMI	03 November 2025

### 4. TIM AMI TAHUN 2025

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Pontianak Tahun 2025 dilaksanakan oleh satu kepanitian yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 617 Tahun 2025. Auditor berjumlah 54 orang, dimana terdapat 2 orang yang bertugas di 2 area audit yaitu Bapak Mansur, M.Pd. dan Bapak Adiansyah, M. Pd. Panitia pelaksana terdiri dari unsur sebagai berikut:

**Penanggung Jawab** : Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M. Pd  
**Ketua** : Andina Nurul Wahidah, M. Pd.  
**Sekretaris** : Ruswandi, S.E.  
**Anggota** : Semua Tim Auditor (54 orang)

**Tabel 3. Auditor AMI Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Area Audit</b>
1	Dr. Erwin, M. Ag.	REKTORAT
2	Prof. Dr. H. Zaenuddin, S.Ag, MA	SPI
3	Drs. Mansur, M.Pd.	SPI
4	Dr. Zulkifli, MA.	BIRO AUAK
5	Dr. Suhra Wardi	LPM
6	Dr. Syamsul Kurniawan, M.S.I.	LP2M
7	Elmansyah, M.S.I.	PTID
8	Hendrick Pramana, S.T., M.T.	PTID
9	Dr. Usman, M. Pd.I	MA'HAD
10	Muhammad Habibi, S.Sos.I., M.Ikom.	MA'HAD
11	Dedi Alamsyah, SKM., M.Kes (Epid)	KLINIK
12	Muhammad Syahrin. MM.	PERPUSTAKAAN
13	Dr. Rahmap, M.Ag.	PUSAT BAHASA
14	Firman, S.E., M.E.	PUSAT BAHASA
15	Dr. Ali Hasmy, M.Si.	S3 - STUDI ISLAM
16	Anggita Anggriana, S.H., M.H.	S3 - STUDI ISLAM
17	Vidya Setyaningrum, M. Pd.	S2 - MPAI
18	Dr. Sumin, M.Si.	S2 - MES
19	Dr. Ricka Tesi Muskania, M. Pd.	S2 - MPBA
20	Adiansyah, M. Pd.I	S2 - MSI
21	Dr. Patmawati, M. Ag.	FTIK - PAI
22	Indah Purnama Sari, M. Pd.	FTIK - PAI
23	Elin B Sumantri, M.Ag.	FTIK - PGMI
24	Adiansyah, M. Pd.I	FTIK - PGMI
25	Dr. Luqman Abdul Jabar, M.S.I	FTIK - PBA
26	Ibnu Qayyim Rabbani, S. Kom.	FTIK - PBA

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Area Audit</b>
27	Dr. Dini Hadiarti., A.Si., M.Sc.	FTIK - PIAUD
28	Abdullah Syifa, M. Pd.	FTIK - PIAUD
29	Dr. Ichsan Iqbal, MM.	FTIK - TM
30	Ishar Pulungan, SH., MH.	FTIK - TM
31	Bob Andrian, S.Th.I., M.Sos.	FTIK - TBI
32	Hani Meilita Purnama Subardi, M.Ak.	FTIK - PPG
33	Dr. Hj. Nelly Mujahidah, S.Ag., M.S.I.	FUSHA - IAT
34	Husnun Nahdhiyyah, M.H.	FUSHA - IAT
35	Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag.	FUSHA - SAA
36	Bayu Fitra Prisuna, M.Pd.	FUSHA - SAA
37	Prof. Dr. Sukino, M. Ag.	FUSHA - PI
38	Dr. Sependi, M. Pd.	FDKI - MD
39	Hj. Kartini, M. Ag.	FDKI - BKI
40	Nelly, S. Pd.I, M.S.I.	FDKI - BKI
41	Zulkarnain, S.Si., M.Pd.	FDKI - KPI
42	Syarif Agussaid Alkadrie, MM.	FDKI - KPI
43	Dr. Muhammad Ishak Jumarang, M.Si	FEBI - MBS
44	Arif Wibowo, S.H., M.H.	FEBI - MBS
45	Helva Zurayah, M. Ag.	FEBI - AKS
46	Nopita Sari, M. Pd.	FEBI - AKS
47	Dr. Amalia Irfani, M. Si.	FEBI - ES
48	Nur Hakimah, SH., MH.	FEBI - ES
49	Muchammad Djarot, M. Pd.	FEBI - PS
50	Latifah, S.Pd.	FEBI - PS
51	Drs. Mansur, M.Pd.	FASYA - HKI
52	Ajeng Vashqie Varaulizza, S.Kom., M.M.	FASYA - HKI
53	Dr. Imron Muttaqin, M. Pd.I.	FASYA - HES
54	Dr. Wulan Purnamasari, M.Ec.Dev.	FASYA - HES
55	Andina Nurul Wahidah, M. Pd.	FASYA - HTN
56	Mala Karmila Wati, S.I.Kom.	FASYA - HTN

### C. HASIL YANG DICAPAI

Instrumen yang digunakan selama pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2025 di IAIN Pontianak disajikan dalam *form excel* yang terdiri dari tiga bagian penting, yaitu Sheet 1 (form isian), Sheet 2 (rekap evaluasi diri), dan Sheet 3 (hasil audit). **Sheet 1 (form isian)** berisi daftar standar dan komponen mutu disertai rubrik kriteria skor yang harus diperiksa. Pada form isian ini, auditor dan auditee mengisi skor, serta link eviden di setiap butir yang harus disertakan oleh auditee. Rentang skor yang dapat diberikan yaitu 0-4. Auditor dan auditee dapat melihat rata-rata skor pada setiap standar beserta kriterianya. Sementara, **sheet 2 (rekap evaluasi diri)** merupakan skor yang secara otomatis terisi ketika auditee memasukkan skor pada sheet 1. Selanjutnya, **sheet 3 (hasil audit)** berisikan skor yang secara otomatis terisi ketika auditor mengisi skor pada sheet 1. Ketentuan kriteria untuk rata-rata pada setiap standar adalah sebagai berikut:  $\geq 3,6$  (sangat baik),  $\geq 2,6$  (baik),  $\geq 1,6$  cukup,  $< 1,6$  (kurang). Pada bagian akhir sheet 1 dan 2 terdapat kesimpulan yang berisikan jumlah skor dan kriteria. Kriteria pada bagian kesimpulan ini adalah kriteria untuk rata-rata pada setiap standar adalah sebagai berikut:  $\geq 3,6$  (unggul),  $\geq 2,6$  (sangat baik),  $\geq 1,6$  (baik),  $< 1,6$  (tidak layak).

Auditor juga melampirkan form 1-4 yang bersikan: rencana audit, checklist, temuan dan daftar status log temuan. Skor yang diberikan saat audit lapangan dapat dijadikan acuan dalam menentukan kategori temuan. Namun auditor tetap diperkenankan untuk menentukan kategori temuan atas dasar pertimbangan rasional sebagai auditor. Jika menjadikan skor sebagai rujukan, maka kategorinya disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Kategori Temuan berdasarkan Skor**

Skor pada setiap Standar dan Komponen Mutu	Kategorisasi Temuan
4	Tidak ada temuan
3	OB
2	KTS Minor
<2	KTS Major

Instrumen ini sangat penting karena menjadi panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit dan memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjadi alat yang sangat berharga dalam memastikan transparansi, akurasi, dan efektivitas dalam proses pelaksanaan AMI. Selain itu, auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi akar permasalahan, potensi dampak dari ketidaksesuaian, dan merumuskan solusi atau rekomendasi yang harus dipatuhi dengan tenggat waktu penyelesaian.

Instrumen AMI dapat berperan sebagai panduan dan pedoman yang membantu menjaga kualitas AMI serta memastikan bahwa temuan-temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama audit memenuhi standar dan berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu di IAIN Pontianak. Instrumen AMI IAIN Pontianak tahun 2025 untuk masing-masing area audit sejumlah 14 jenis instrumen, terlampir.

Berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan, telah ditemukan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. Sebelum memaparkan temuan, instrumen AMI IAIN Pontianak yang digunakan untuk mengukur 35 area audit berbentuk *form excel* yang terdapat skor di setiap butir mutu. Jumlah butir mutu di setiap instrumen berbeda-beda sebagaimana yang telah dipaparkan pada Tabel 2.


Rerata skor pada setiap standar mutu dihitung dan menjadi dasar dalam menentukan kategori skor di setiap area audit. Rentang skor yang dapat diberikan yaitu 0-4. Auditor dan auditee dapat melihat rata-rata skor pada setiap standar beserta kriteria penilaiannya pada instrument masing-masing. Ketentuan kriteria untuk rata-rata pada setiap standar adalah sebagai berikut:  $\geq 3,6$  (sangat baik),  $\geq 2,6$  (baik),  $\geq 1,6$  cukup,  $< 1,6$  (kurang). Hasil rekapitulasi skor Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor di 35 area audit disajikan secara rinci pada Tabel 5. Selanjutnya, rekapitulasi skor juga disajikan dalam bentuk gambar berdasar kategorisasi kriteria. Gambar 1 menunjukkan area audit dengan kategori unggul, dan Gambar 2 menunjukkan area audit dengan kategori sangat baik.

**Tabel 5. Rekapitulasi Skor Hasil AMI oleh Auditor Tahun 2025**


No	Area Audit	Rata-Rata per-Standar															Rerata Skor	Kriteria
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>A</b>	<b>Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)</b>																	
A1	S1- FTIK PAI	3.6	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	3.8	4.0	3.8	1.5	4.0	4.0			3.74	Unggul
A2	S1- FTIK PIAUD	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.3	3.8	3.9	4.0	3.6	3.5	4.0	4.0			3.85	Unggul
A3	S1- FTIK PGMI	3.6	3.7	4.0	3.7	3.9	3.2	3.6	3.8	4.0	3.3	3.5	4.0	3.0			3.64	Unggul
A4	S1- FTIK PBA	3.6	4.0	4.0	3.7	4.0	3.7	3.4	4.0	4.0	2.8	1.0	4.0	4.0			3.54	Sangat Baik
A5	S1- FTIK TM	4.0	3.8	3.9	3.7	3.9	3.6	3.4	3.1	4.0	3.8	1.5	4.0	4.0			3.58	Sangat Baik
A6	S1- FTIK TBI	4.0	4.0	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	3.7	4.0	3.5	1.0	4.0	4.0			3.67	Unggul
A7	PPG- FTIK	3.4	4.0	4.0	3.0	3.3	3.2	3.6	3.6	4.0	2.5	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.51	Sangat Baik
<b>B</b>	<b>Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUSHA)</b>																	
B1	S1- FUSHA IAT	3.6	3.8	4.0	3.8	3.9	4.0	2.8	3.6	4.0	3.7	1.5	4.0	4.0			3.64	Unggul
B2	S1- FUSHA PI	3.0	3.8	4.0	3.8	3.9	3.7	3.6	3.3	4.0	3.7	3.0	4.0	4.0			3.68	Unggul
B3	S1- FUSHA SAA	4.0	4.0	4.0	2.7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.8	4.0			3.80	Unggul
<b>C</b>	<b>Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam</b>																	
C1	S1- FDKI MD	3.6	3.7	3.9	4.0	3.9	3.7	3.6	3.6	4.0	3.7	3.0	3.5	3.0			3.63	Unggul
C2	S1- FDKI BKI	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.2	3.7	4.0	3.9	2.0	4.0	3.0			3.66	Unggul
C3	S1- FDKI KPI	3.2	3.8	3.7	3.8	4.0	3.9	3.4	3.6	4.0	3.1	2.5	4.0	4.0			3.62	Unggul
<b>D</b>	<b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)</b>																	
D1	S1- FEBI AKS	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	4.0	3.8	3.5	4.0	4.0			3.89	Unggul
D2	S1- FEBI MBS	3.8	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.6	3.5	4.0	2.6	1.5	4.0	4.0			3.59	Sangat Baik
D3	S1- FEBI ES	3.4	3.7	3.9	4.0	3.8	4.0	3.6	3.8	3.0	3.8	2.0	4.0	4.0			3.61	Unggul
D4	S1- FEBI PBS	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.7	4.0	3.1	3.0	4.0	4.0			3.81	Unggul

No	Area Audit	Rata-Rata per-Standar															Rerata Skor	Kriteria
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
E	Fakultas Syariah (FASYA)																	
E1	S1- FASYA HKI	3.2	3.5	3.6	3.5	3.1	3.0	3.2	3.1	3.5	2.7	1.5	3.5	4.0		3.19	Sangat Baik	
E2	S1- FASYA HES	3.8	4.0	4.0	3.7	3.9	3.7	3.6	3.6	4.0	3.4	2.0	4.0	4.0		3.66	Unggul	
E3	S1- FASYA HTN	0.8	3.8	3.7	3.7	3.4	3.9	3.4	3.2	4.0	2.7	1.0	4.0	4.0		3.19	Sangat Baik	
F	Pascasarjana																	
F1	S2- MPAI	3.7	4.0	3.7	4.0	3.8	3.8	1.8	4.0	4.0	3.6	4.0	1.8	1.0		3.32	Sangat Baik	
F2	S2- MSI	1.7	3.8	3.3	4.0	4.0	3.5	3.6	2.7	4.0	2.8	2.5	4.0	4.0		3.39	Sangat Baik	
F3	S2- MPBA	1.6	4.0	3.6	4.0	4.0	3.8	3.8	3.4	4.0	2.6	1.0	3.4	4.0		3.32	Sangat Baik	
F4	S2- MES	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.6	3.6	4.0	3.7	3.5	4.0	4.0		3.86	Unggul	
F5	S3- Studi Islam	2.0	3.7	2.5	3.7	3.8	2.0	4.0	3.7	3.5	3.3	2.4	4.0	4.0		3.28	Sangat Baik	
G	Rektorat	3.2	4.0	3.0												3.39	Sangat Baik	
H	Biro	4.0	4.0	3.5	3.6	2.7	3.1	3.0								3.41	Sangat Baik	
I	SPI	4.0	4.0	4.0												4.00	Unggul	
J	LPM	3.8	4.0	3.0												3.60	Unggul	
K	LP2M	2.3	2.7	3.3	3.5	3.0	3.5	2.9	3.4	4.0	4.0	2.0	4.0			3.21	Sangat Baik	
L	Perpustakaan	3.3	4.0	3.9	4.0	4.0	3.6	3.8	4.0							3.79	Unggul	
M	PTID	3.5	2.3	3.7	2.0	4.0	4.0	4.0	3.0							3.31	Sangat Baik	
N	Pusat Bahasa	4.0	4.0	4.0												4.00	Unggul	
O	Ma'had	3.8	4.0	3.0												3.61	Unggul	
P	Klinik	2.4	2.0	4.0												2.80	Sangat Baik	

**Gambar 1. Rekapitulasi Skor Hasil AMI oleh Auditor Tahun 2025 (Kategori Unggul)**



**Gambar 2. Rekapitulasi Skor Hasil AMI oleh Auditor Tahun 2025 (Kategori Sangat Baik)**



Hasil skor pada Tabel 5 menunjukkan sejauh mana kepatuhan auditee dalam memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LPM IAIN Pontianak. Lebih lanjut, data skor tersebut diolah dalam bentuk diagram pada Gambar 1 dan 2 yang menunjukkan bahwa **20 area audit (57,14%)** pada kategori **unggul** dan **15 area audit (42,86%)** pada kategori **sangat baik**. Namun, untuk mengidentifikasi tiap butir mutu dan menguraikan lebih dalam terkait peluang peningkatan yang dapat dilakukan, auditor juga menyusun daftar temuan AMI. Secara rinci, temuan AMI IAIN Pontianak Tahun 2025 pada 35 area audit disajikan dalam Tabel 6. Kode disusun berdasarkan ketentuan: S (Standar Mutu), dan B (Butir Mutu) yang mengacu pada instrumen AMI di masing-masing area audit.

**Tabel 6. Daftar Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025**

No	Kode	Uraian	Kategori
<b>A</b>	<b>Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)</b>		
<b>A.1</b>	<b>Program Studi Pendidikan Agama Islam</b>		
1	S1. B1	Belum ada bukti dokumentasi untuk bagian kesepakatan asosiasi bidang studi dan data mutakhir perkembangan ipteks serta kebutuhan pengguna	KTS Minor
2	S1. B4	Ditemukan mahasiswa yang menyelesaikan studi melebihi 8 semester hingga mencapai 14 semester, menunjukkan adanya penyimpangan signifikan dari standar masa studi yang ditetapkan	OB
3	S11. B75	Publikasi ilmiah nasional hasil PKM masih sangat minim	KTS Minor
4	S11. B76	Publikasi ilmiah wilayah/ lokal hasil PKM masih sangat minim	KTS Minor
5	S11. B77	Luaran PKM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih sangat minim	KTS Minor
6	S11. B78	Tidak ada bukti kegiatan PKM DTPS dana luar negeri yang relevan	KTS Minor
<b>A.2</b>	<b>Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini</b>		
1	S10. B71	Luaran penelitian dan PKM mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTPS yang memperoleh HKI berupa paten/ paten sederhana tidak tersedia	OB
<b>A.3</b>	<b>Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah</b>		
1	S1. B1	Dokumen kurikulum yang sudah digunakan pada semester 1 belum disahkan	OB
2	S1. B4	Data kelulusan tepat waktu perhitungan persentase belum sesuai	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
3	S2. B9	Belum adanya bukti sosialisasi visi keilmuan kepada <i>stakeholder</i>	OB
4	S2. B10	Dokumen kurikulum belum memuat target waktu keselarasan tujuan	OB
5	S2. B11	Dalam kurikulum 2021 terdapat strategi pencapaian tujuan namun pada kurikulum 2025 belum memuat strategi pencapaian	OB
6	S3. B14	Kurikulum 2021 dilengkapi deskripsi dan RPS namun kurikulum 2025 belum ada deskripsi serta RPS lengkap untuk seluruh mata kuliah	OB
7	S4. B23	<i>E-Learning</i> sering eror menjadi kendalatersendiri	OB
8	S6. B34	Laporan instrument validasi soal sudah ada, namun perlu formulasi standar validasi untuk soal dan dokumen sejenisnya	OB
9	S6. B37	Belum semua soal UTS dan UAS memiliki rubrik penilaian	OB
10	S6. B44	Belum ada rencana tindak lanjut kepuasan mahasiswa	OB
11	S10. B71	Belum ada HKI berupa baten sebagai luaran penelitian dan PKM mahasiswa	OB
12	S13. B84	Belum melengkapi Pertolongan Pertama Pada Kesehatan (P3K) di prodi	OB
<b>A.4 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab</b>			
1	S1. B4	Persentase Kelulusan Tepay Waktu (PTW) perlu disinkronkan dengan Perkin Rektor terbaru dan bukti cohort	KTS Minor
2	S2. B11	Strategi pencapaian program studi perlu dilengkapi bukti linimasa/ <i>milestones</i>	OB
3	S3. B17	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama tiga tahun terakhir perlu menautkan paket bukti (TOR, Berita Acara, SK)	OB
4	S4. B19	Kelengkapan dokumen RPS belum mencakup 14 aspek	KTS Minor
5	S5. B28	Laporan monev perlu ditautkan pada <i>link</i> secara konsisten ( <i>single source</i> )	KTS Minor
6	S6. B42	Kepuasan mahasiswa pada layanan akademik dan sarana prasarana belum rutin dilakukan oleh UPPS, serta tindak lanjutnya belum seragam	KTS Minor
7	S7. B49	Layanan kepada mahasiswa berupa (1) bimbingan dan konseling, (2) pembinaan <i>soft skill</i> , dan (3) Kesehatan perlu diperluas dan dijadwalkan	KTS Minor
8	S8. B56	Rekap Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) per dosen perlu dirilis format baku tiap semester	OB
9	S10. B67	Luaran penelitian mahasiswa yang memperoleh HKI masih rendah	KTS Minor
10	S10. B72	Relevansi penelitian dengan pengembangan keilmuan prodi perlu diakurasi	KTS Minor
11	S11. B77	Luaran PKM yang memperoleh HKI belum ada, RLP=0	KTS Major

No	Kode	Uraian	Kategori
12	S11. B78	Kegiatan PKM DTPS dana luar negeri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir belum ada, RI=0	KTS Major
<b>A.5 Program Studi Tadris Matematika</b>			
1	S2. B11	Strategi pencapaian program studi belum terkomunikasikan secara formal ke semua penyelenggara pendidikan	OB
2	S3. B13	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum maksimal	OB
3	S4. B22	Strategi pembelajaran menerapkan SCL ( <i>student centered learning</i> ) yang modelnya disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan konsisten dilaksanakan belum sepenuhnya ada di RPS	OB
4	S6. B34	Belum semua soal ujian divalidasi oleh GKM program studi	OB
5	S6. B42	Kepuasan mahasiswa pada layanan akademik dan sarana prasarana belum dilakukan oleh UPPS	KTS Major
6	S7. B46	Persentase jumlah pendaftar yang daftar ulang terhadap jumlah pendaftar lulus seleksi hanya 65%	OB
7	S8. B60	Jumlah laboratorium belum cukup, sertifikat laboran dan kompetensi belum ada	KTS Minor
8	S10. B71	Luaran penelitian dan PKM mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTPS yang memperoleh HKI belum ada	KTS Minor
9	S11. B77	Luaran PKM yang memperoleh HKI dalam 3 tahun terakhir dibagi jumlah DTPS masih rendah	KTS Minor
<b>A.6 Program Studi Tadris Bahasa Inggris</b>			
1	S8. B60	UPPS belum memiliki jumlah laboran yang memenuhi syarat sebagai laboran prodi TBI	OB
2	S10. B71	Luaran penelitian dan PKM mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTPS yang memperoleh HKI belum ada	KTS Minor
3	S11. B77	Luaran PKM yang memperoleh HKI belum ada	KTS Minor
4	S11. B78	Kegiatan PKM DTPS dana luar negeri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir belum ada	KTS Minor
<b>A.7 Program Studi Pendidikan Profesi Guru</b>			
1	S1. B1	Capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI belum terpenuhi 1 aspek, yaitu mengacu pada standar Internasional	OB
2	S1. B7	Belum melakukan survey kepuasan pengguna lulusan PPG, sehingga belum dapat dianalisis persentasenya	KTS Major
3	S4. B23	RPS tidak diunggah ke laman LMS ( <i>Learning Management System</i> )	KTS Major
4	S5. B24	PS PPG melaksanakan tahapan PPG tidak memenuhi salah satu aspek yaitu pendidikan berasma	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
5	S5. B25	Pembelajaran/ lokakarya/ <i>workshop</i> tidak memenuhi salah satu aspek, yaitu implementasi kurikulum pendidikan berasrama sesuai panduan	OB
6	S6. B27	DTPS PPG melaksanakan penilaian tidak memenuhi salah satu aspek, yaitu penilaian pendidikan dalam asrama	OB
7	S6. B31	PS PPG sudah melaksanakan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik namun belum membuat laporan	KTS Major
8	S7. B34	Prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik tingkat Internasional belum ada	KTS Minor
9	S8. B38	Prodi PPG hanya memiliki 3 orang dosen <i>homebase</i> berkualifikasi doktor	OB
10	S8. B45	UPPS belum melaksanakan survey kepuasan dosen dan tendik tentang layanan manajemen dan pengembangan SDM	KTS Major
11	S10. B50	PT/UPPS belum memiliki bukti kebijakan terkait PTK dan produktivitas	KTS Major
12	S11. B52	Belum ada bukti bahwa melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan PKM	KTS Minor
<b>B</b>	<b>Fakultas Usluhuddin dan Adab (FUSHA)</b>		
<b>B.1</b>	<b>Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir</b>		
1	S4. B19	Dokumen RPS belum mencakup 14 aspek	OB
2	S5. B25	Bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak ada dalam bentuk audio visual terdokumentasi	OB
3	S7. B47	Program studi hanya memiliki cukup bukti bahwa sudah memperkenalkan profilnya kepada masyarakat	KTS Minor
4	S8. B50	Program studi hanya memiliki bukti 1 orang dosen tetap yang menjadi anggota organisasi keilmuan	KTS Minor
5	S8. B60	UPPS memiliki jumlah laboran yang belum bersertifikat laboran	OB
6	S12. B79	Program studi telah membentuk unsur pelaksana penjaminan mutu, namun saat ini posisi Gugus Kendali Mutu (GKM) prodi IAT belum terisi secara aktif	KTS Minor
<b>B.2</b>	<b>Program Studi Psikologi Islam</b>		
1	S1. B4	Presentase kelulusan tepat waktu belum mencapai 30%	KTS Minor
2	S4. B22	RPS dan Bahan Ajar yang diunggah ke laman <i>electronic learning</i> (e-learning) dan atau link yang disediakan oleh fakultas/ program studi belum mencapai 90%	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
3	S8. B44	Jumlah DTPS yang berpendidikan doktor hanya 2 orang atau 2% saja	OB
4	S11. B67	Kegiatan PkM DTPS dana luar negeri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir masih minim	OB
<b>B.3</b>	<b>Program Studi Studi Agama-Agama</b>		
1	S4. B19	Tidak tersedianya RPS berbasis OBE. RPS yang tersedia saat ini hanya berbasis KKNI	KTS Minor
2	S4. B23	Tidak tersedianya RPS berbasis OBE di e-learning	KTS Minor
3	S12. B79	Terjadi tumpang tindih tanggung jawab dalam urusan penjaminan mutu di prodi SAA. Hal ini disebabkan pemekaran fakultas dari FUAD menjadi FUSHA dan FDKI sehingga terjadi perubahan struktur di tingkat fakultas hingga prodi	OB
<b>C</b>	<b>Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI)</b>		
<b>C.1</b>	<b>Program Studi Manajemen Dakwah</b>		
1	S2. B11	Strategi pencapaian program studi yang dirumuskan belum dikomunikasikan secara formal kepada semua penyelenggara pendidikan	OB
2	S2. B18	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan profesi perlu dimaksimalkan	OB
3	S5. B25	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar belum memenuhi seluruh aspek	OB
4	S6. B33	Evaluasi capaian pembelajaran yang mencakup penilaian proses dan hasil perlu dimaksimalkan	OB
5	S6. B35	Penerapan prinsip penilaian yang dilakukan seluruh dosen belum memenuhi 5 aspek	OB
6	S6. B39	Pelaksanaan penilaian belum memenuhi seluruh aspek dan perlu pembuktian yang lebih akurat	OB
7	S7. B48	Keberadaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru, konsistensi pelaksanaan dan dokumentasinya perlu pembuktian yang lebih akurat	OB
<b>C.2</b>	<b>Program Studi Bimbingan Konseling Islam</b>		
1	S7. B45	Rasio jumlah pendaftar dan jumlah lulus seleksi belum lengkap dilampirkan jumlah mahasiswa baru tahun 2022-2024	OB
2	S7. B46	Persentase pendaftar yang mendaftar ulang rendah, baru mencapai $50\% \leq PDU < 95\%$	OB
<b>C.3</b>	<b>Program Studi Komisi Penyiaran Islam</b>		
1	S7. B46	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi masih rendah, baru mencapai PDU = 31%	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
2	S8. B60	Laboran belum memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya	KTS Minor
3	S10.B63	Belum tersedia <i>road map</i> penelitian yang menjadi arah pengembangan riset program studi	KTS Minor
4	S10. B67	Luaran penelitian mahasiswa yang memperoleh HKI belum ada, RLP=0	KTS Minor
5	S11. B77	Luaran PkM yang memperoleh HKI belum ada, RLP= 0	KTS Minor
<b>D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)</b>			
<b>D.1 Program Studi Akuntansi Syariah</b>			
1	S10. B71	Luaran penelitian dan PkM mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTSP yang memperoleh HKI hanya 1 dari jumlah mahasiswa pada TS (RLP= 0,02)	OB
<b>D.2 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah</b>			
1	S8. B50	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota organisasi keilmuan atau organisasi profesi tingkat nasional atau internasional masih rendah, baru mencapai 15-50%	KTS Minor
2	S8. B56	Belum cukup data pendukung tentang Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)	KTS Minor
3	S8. B60	Masih terdapat laboran yang belum bersertifikat laboran dan atau kompetensi	KTS Minor
4	S10. B66	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi (RS) masih rendah, baru mencapai $0,01 \leq RS < 0,4$	KTS Minor
5	S10. B68	Publikasi ilmiah internasional mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTSP masih rendah, baru mencapai $0\% \leq RI < 0,5\%$	
6	S10.B69	Publikasi ilmiah nasional mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTSP masih rendah, baru mencapai $0\% \leq RN < 1\%$	KTS Minor
7	S10. B70	Publikasi ilmiah wilayah/ lokal mahasiswa secara mandiri atau bersama DTSP masih rendah, baru mencapai $1\% \leq RW < 3\%$	KTS Minor
8	S10. B71	Luaran penelitian dan PKM mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTSP yang memperoleh HKI dalam 3 tahun terakhir dibagi jumlah DTSP (RLP) belum ada	KTS Minor
9	S10. B73	Penelitian yang melibatkan mahasiswa masih rendah, hanya tersedia 1 bukti	KTS Minor
10	S10. B74	Dana penelitian DTSP masih rendah, baru mencapai $5 \leq DPD < 7,5$	KTS Minor
11	S11. B75	Publikasi ilmiah nasional hasil PKM masih rendah, baru mencapai $0,001 \leq RN < 0,05$	KTS Minor
12	S11. B77	Luaran PKM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) belum ada	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
<b>D.3 Program Studi Ekonomi Syariah</b>			
1	S5. B31	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah yang dilengkapi dengan tanda tangan dosen pengampu mata kuliah	OB
2	S7. B48	Belum tersedia dokumen formal tentang kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang pelaksanaannya secara konsisten dan terdokumentasi	KTS Minor
3	S10. B63	Belum ada SK penyusunan <i>roadmap</i> penelitian dan PKM	KTS Minor
4	S10. B71	Belum ada luaran penelitian dan PKM mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTSP yang memperoleh HKI	KTS Minor
5	S10. B77	Belum ada luaran PKM yang memperoleh HKI	KTS Minor
<b>D.4 Program Studi Perbankan Syariah</b>			
1	S1. B4	Kelulusan tepat waktu	OB
2	S6. B41	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran masih jarang dilaksanakan	OB
3	S8. B51	Dosen berkualifikasi doktor yang relevan dengan program studi masih minim	OB
4	S8. B55	Dosen dengan jabatan akademik duru besar dan lector kepala masih minim	KTS Minor
5	S10. B67	Luaran penelitian yang memperoleh HKI (RLP) belum ada	KTS Minor
<b>E Fakultas Syariah</b>			
<b>E.1 Program Studi Hukum Keluarga Islam</b>			
1	S1. B3	Masa studi masih rendah, baru mencapai $4,5 < MS \leq 5,5$	KTS Minor
2	S1. B4	Persentase kelulusan tepat waktu masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa lulusan belum sepenuhnya memenuhi target profil lulusan	KTS Minor
3	S3. B17	Evaluasi kurikulum masih rendah, menunjukkan belum optimalnya proses <i>review</i> dan dokumentasi sebagai bentuk penjaminan mutu	KTS Minor
4	S7. B64	Luaran publikasi ilmiah nasional hasil penelitian masih rendah, baru mencapai $0,5 \leq RN < 1$	OB
5	S7. B65	Luaran publikasi ilmiah wilayah/ lokal masih rendah, baru mencapai $0,5 \leq RW < 1$	OB
6	S7. B71	Luaran penelitian dan PkM mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTSP yang memperoleh HKI masih rendah, $RLP < 0,5$	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
6	S7. B73	Penelitian yang melibatkan mahasiswa masih rendah, baru mencapai PPDM 0% - 12,5%	OB
7	S11. B75	Publikasi ilmiah nasional hasil PkM belum maksimal, $0,001 \leq RN < 0,05$	OB
8	S11. B76	Publikasi ilmiah wilayah/ lokal hasil PkM belum maksimal, $0,001 \leq RW < 0,05$	OB
9	S11. B77	Luaran PkM yang memperoleh HKI masih rendah, RLP $< 0,5$	OB
10	S11. B78	Kegiatan PkM DTPS dana luar negeri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir belum maksimal	OB
11	S12. B82	Evaluasi penjaminan mutu dan tindak lanjut belum memenuhi seluruh aspek. Siklus PPEPP belum berjalan secara konsisten, dokumentasi tidak lengkap dan kurang bukti implementasi.	KTS Minor
12	S12. B83	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi belum mencapai skor maksimal	KTS Minor
<b>E.2</b>	<b>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah</b>		
1	S2. B6	Belum terdapat SK Rektor tentang tim penyusun kurikulum program studi HES	OB
2	S5. B28	Rencana Tindak Lanjut hasil monev pembelajaran belum terstruktur	OB
3	S5. B32	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing PPL berkisar 5-7 orang	OB
4	S6. B40	Baru terdapat 2-3 mata kuliah yang mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	OB
5	S10. B67	Luaran penelitian mahasiswa yang memperoleh HKI belum ada	OB
6	S10. B68	Publikasi ilmiah internasional mahasiswa secara mandiri atau bersma DTPS baru terdapat $< 0,5\%$	OB
7	S10. B63	Program studi belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian	OB
8	S10. B72	Program studi belum menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	OB
9	S11. B77	Luaran PKM yang memperoleh HKI belum ada	OB
<b>E.3</b>	<b>Program Studi Hukum Tata Negara</b>		
1	S2. B11	Program studi sudah merumuskan strategi yang tertuang dalam kurikulum namun belum merumuskan waktu pelaksanaan secara jelas dan realistik	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
2	S3. B14	Program studi hanya memiliki 37 RPS dari 69 mata kuliah yang ada dengan persentase 53%	OB
3	S4. B19	Kelengkapan dokumen RPS belum memenuhi 14 aspek yang disyaratkan	OB
4	S4. B22	Pendekatan pembelajaran <i>Student Centered Learning</i> (SCL) belum tergambar dengan jelas dalam RPS yang disusun	OB
5	S5. B27	Persentase mata kuliah yang memiliki kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL <75%	OB
6	S6. B37	Belum ada instrument penilaian dalam bentuk karya desain pada RPS yang tersedia	OB
7	S7. B45	Rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang lulus seleksi = 2,3	OB
8	S7. B46	Persentase pendaftar yang daftar ulang = 75,16%	OB
9	S8. B50	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota organisasi keilmuan atau profesi hanya 3 orang (50%) dari 6 orang dosen <i>homebase</i>	OB
10	S8. B54	Jabatan akademik DTSP yang berpendidikan doktor hanya 25% dari jumlah DTSP	OB
11	S8. B55	Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik guru besar, lektor kepala dan lector hanya 62,5% dari jumlah DTSP	OB
12	S8. B56	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP = 7,9	OB
13	S8. B59	Tenaga kependidikan belum memenuhi 1 dari 4 aspek yaitu tendik dengan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi	OB
14	S8. B60	Laboran UPPS belum memenuhi 1 dari 4 aspek yaitu, bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya	OB
15	S10. B63	Belum memiliki <i>roadmap</i> penelitian prodi, hanya <i>roadmap</i> penelitian milik Fakultas Syariah	OB
<b>F</b>	<b>Pascasarjana</b>		
<b>F.1</b>	<b>Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam</b>		
1	S1. B6	Tidak ada bukti mengenai kriteria penerimaan mahasiswa dan proses seleksi	OB
2	S6. B34	Belum ada bukti jumlah integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran	OB
3	S8. B42	Belum ada bukti kebijakan penerimaan mahasiswa dan jenis pelayanan akses	OB
4	S8. B43	Belum ada bukti terkait jenis pelayanan kepada mahasiswa yang dapat diakses	OB
5	S10. B54	Belum cukup bukti rekapitulasi penelitian dosen 3 tahun terakhir	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
6	S10. B63	Belum ada bukti dana penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (DPD)	OB
7	S11. B64	Belum cukup bukti publikasi ilmiah nasional hasil PKM	OB
8	S11. B65	Belum cukup bukti publikasi ilmiah wilayah/ lokal hasil PKM	OB
9	S11. B66	Belum cukup bukti luaran PKM yang memperoleh HKI	OB
10	S11. B67	Belum cukup bukti kegiatan PKM DTPS dana luar negeri yang relevan dengan program studi dalam 3 tahun terakhir	OB
11	S12. B68	Belum ada bukti dokumentasi pelaksanaan penjaminan mutu	OB
12	S13. B73	Belum ada bukti terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan	OB
<b>F.2</b>	<b>Program Studi Magister Studi Islam</b>		
1	S1. B1	Capaian pembelajaran sudah mengacu pada 6 aspek yang sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi namun dokumen kurikulum belum memiliki pengesahan	OB
2	S6. B34	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS belum maksimal	OB
3	S6. B36	UPPS belum melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa pada layanan akademik dan sarana prasarana	OB
4	S7. B39	Rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang lulus seleksi <3	OB
5	S8. B47	Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik guru besar dan lektor kepala <70%	OB
6	S8. B50	UPPS belum memiliki personalia yang bertugas sebagai laboran yang memiliki sertifikat laboran atau kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya	OB
7	S10. B57	Publikasi ilmiah internasional mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS belum maksimal, RI <0,5%	OB
8	S10. B58	Publikasi ilmiah nasional mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTPS belum maksimal, $1\% \leq RN < 2\%$	OB
9	S10. B59	Publikasi ilmiah wilayah/ lokal mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTPS belum maksimal, $1\% \leq RW < 3\%$	OB
10	S10. B60	Luaran penelitian dan PkM mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTPS yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baru mencapai RLP <0,5	OB
11	S10. B62	Penelitian yang melibatkan mahasiswa belum maksimal, PPDM <25%	OB
12	S10. B63	Dana penelitian DTPS belum maksimal, $6 \leq DPD < 12$	OB
13	S11. B64	Publikasi ilmiah nasional hasil PKM belum maksimal, $0,001 \leq RN < 0,05$	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
14	S11. B65	Publikasi ilmiah wilayah/ lokal hasil PkM belum maksimal, $0,001 \leq RW < 0,05$	OB
15	S11. B67	Kegiatan PkM DTPS dana luar negeri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir belum maksimal	OB
<b>F.3</b>	<b>Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab</b>		
1	S1. B6	Kriteria penerimaan mahasiswa belum memenuhi seluruh aspek (tidak ditemukan persyaratan TOEFL dalam pedoman akademik, TPA di skala 1-100 saja, serta dokumen pedoman akademik belum dilengkapi dengan tanda tangan terkait legalitas dokumen)	KTS Major
2	S3. B14	Kurikulum belum memiliki tanda tangan sebagai legalitas dokumen (masalah sama ditemukan pada dokumen renstra dan pedoman akademik)	KTS Major
3	S10. B56	Luaran penelitian mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), RLP $< 0,5$	KTS Major
4	S10. B59	Publikasi ilmiah wilayah/ lokal mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTPS, RW $< 1\%$	KTS Major
5	S10. B60	Luaran penelitian dan PkM mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTPS yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baru mencapai RLP $< 0,5$	KTS Major
6	S10. B61	Relevansi penelitian dengan pengembangan keilmuan prodi pada unsur 1 belum terpenuhi, yakni belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	KTS Major
7	S10. B62	Penelitian yang melibatkan mahasiswa belum ada	KTS Major
8	S11. B64	Publikasi ilmiah nasional hasil PkM tidak ditemukan	KTS Major
9	S11. B65	Publikasi ilmiah wilayah/ lokal hasil PkM tidak ditemukan	KTS Major
10	S11. B66	Luaran PkM yang memperoleh HKI tidak ditemukan	KTS Major
11	S11. B67	Kegiatan PkM DTPS dana luar negeri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir tidak ditemukan	KTS Major
12	S12. B68	Unsur pelaksana penjaminan mutu hanya 1 orang yang ditunjuk sebagai korpus penjaminan mutu pascasarjana sehingga belum ditemukan struktur organisasi penjaminan mutu di UPPS dan belum ada deskripsi kerja personil	KTS Minor
<b>F.4</b>	<b>Program Studi Magister Ekonomi Syariah</b>		
1	S2. B11	Sosialisasi visi keilmuan program studi	KTS Minor
2	S6. B32	Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian dengan capaian pembelajaran baru mencapai 50% s.d $< 75\%$	KTS Minor
3	S7. B39	Rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang lulus seleksi baru mencapai $1 \leq \text{Rasio} < 3$	KTS Minor
4	S8. B50	UPPS memiliki jumlah laboran yang hanya memenuhi 1	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
		aspek	
5	S10. B60	Luaran penelitian dan PkM mahasiswa secara mandiri atau Bersama DTPS yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baru mencapai $1 \leq RLP < 2$	KTS Minor
6	S11. B66	Luaran PkM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baru mencapai $RLP < 0,5$	KTS Minor
<b>F.5</b>	<b>Program Studi Doktor Studi Islam</b>		
1	S1. B1	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi belum mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi	KTS Minor
2	S1. B6	IPK minimal 3,50 belum dijadikan syarat pada seleksi calon mahasiswa baru	OB
3	S2. B10	Penyusunan visi dan misi keilmuan program studi belum melibatkan <i>stakeholders</i> eksternal	KTS Minor
4	S2. B13	Waktu pencapaian visi misi keilmuan dan tujuan program studi belum ditentukan secara eksplisit	KTS Minor
5	S6. B29	Teknik penilaian pembelajaran yang dilakukan sebagiannya tidak dieksplisitkan dalam RPS	KTS Minor
6	S6. B30	Tidak ada bukti shahih akan dilakukannya penilaian proses yang dilengkapi dengan rubriknya	KTS Minor
7	S6. B31	Belum semua dosen melampirkan instrumen penilaian pembelajarannya pada RPS	OB
8	S6. B33	Belum sampai separuh dosen yang mencantumkan hasil penelitian dan PKM-nya yang relevan dengan mata kuliah yang diampu	KTS Minor
9	S7. B37	Belum melampirkan instrumen dari rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang lulus seleksi	KTS Minor
10	S7. B38	Belum melampirkan instrumen persentase pendaftar yang mendaftar ulang	KTS Minor
11	S8. B42	Belum melampirkan instrumen kualifikasi akademik minimum dosen pada PD-Dikti	KTS Minor
12	S9. B50	Belum melampirkan instrumen sarana dan prasarana pembelajaran	KTS Minor
13	S10. B51	Belum melampirkan instrumen publikasi ilmiah nasional hasil penelitian (RN)	KTS Minor
14	S11. B63	Belum melampirkan instrument publikasi ilmiah nasional hasil PKM	KTS Minor
15	S12. B69	Belum melampirkan instrumen unit terbentuknya unsur pelaksana penjaminan mutu	KTS Minor
16	S13. B74	Belum melampirkan instrumen (bukti) aspek kebersihan dan Kesehatan lingkungan program studi	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
<b>G</b>	<b>Rektorat</b>		
1	S1. B2	Rencana strategis (Renstra) IAIN Pontianak tersedia namun tidak <i>up-to date</i>	OB
2	S1. B3	Tidak tersedia hasil identifikasi kebutuhan dan harapan <i>interested parties</i> terhadap PT	OB
3	S3. B9	Lingkungan rektorat IAIN Pontianak pada kategori cukup bersih dan sehat	OB
<b>H</b>	<b>Biro Administrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan</b>		
1	S3. B6	Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM, aspek sertifikasi profesi belum dilaksanakan, Yang ada baru dalam bentuk Uji Kompetensi regular yang dilaksanakan oleh Kementerian	KTS Minor
2	S4. B9	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) masih sangat rendah yaitu 4,7% (12 Gubes dari 258 dosen)	KTS Major
3	S4. B10	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/ sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) hanya 44,57%	KTS Major
4	S4. B15	Kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan, khususnya tendik yang memerlukan keahlian khusus tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kompetensi khusus sesuai bidangnya	KTS Major
5	S4. B19	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama berada pada rentang $1 \leq \text{rasio} < 3$ . Ini menunjukkan bahwa jumlah peminat yang mendaftar di IAIN Pontianak masih sangat rendah	KTS Major
6	S4. B20	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (PDU) masih rendah yaitu pada rentang $50\% \leq \text{PDU} < 95\%$	KTS Minor
7	S4. B21	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi program sarjana masih rendah, yaitu pada rentang $50\% \leq \text{PDU} < 95\%$	KTS Major
8	S4. B22	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (PDU) pada <b>program sarjana</b> masih rendah yaitu pada rentang $50\% \leq \text{PDU} < 95\%$	KTS Minor
9	S4. B23	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (PDU) pada <b>program magister</b> masih rendah yaitu pada rentang $50\% \leq \text{PDU} < 95\%$	KTS Major


No	Kode	Uraian	Kategori
10	S4. B25	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (PDU) pada <b>program doktoral</b> masih sangat rendah yaitu PDU <1	KTS Major
11	S6. B31	Efektifitas penggunaan sarpras tidak terukur	KTS Minor
12	S6. B32	Tidak ada bukti sahih adanya pelaksanaan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal terhadap sarana dan prasarana	KTS Major
13	S6. B33	Perabot dan media pendidikan pada sebagian ruang perkuliahan tidak tersedia atau dalam keadaan rusak	OB
14	S6. B34	Ruang dosen tidak tersedia perabot kerja (komputer/ laptop/ printer, meja rapat/ diskusi)	OB
15	S6. B38	Pada tingkat prodi, tidak ada ruang rapat, sarana rapat tidak lengkap (meja, kursi, proyektor/ smart board, sound system)	OB
16	S6. B39	Belum tersedia ruang konseling yang sesuai standar ABKIN, koperasi dan bank/ ATM yang representative	OB
17	S6. B40	Sebagian laboratorium hanya sebatas ruangan tanpa peralatan dan tanpa laboran yang tersertifikasi	OB
18	S7. B42	Petugas kebersihan bertugas hanya pagi dan sore (sesuai SOP), bukan siap setiap saat	OB
<b>I</b>	<b>Satuan Pengawas Internal</b>		
	Tidak ada temuan		
<b>J</b>	<b>Lembaga Penjaminan Mutu</b>		
	Tidak ada temuan		
<b>K</b>	<b>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>		
1	S1. B3	LP2M belum melaksanakan kegiatan seminar internasional untuk memfasilitasi publikasi ilmiah. Selama ini, kegiatan seminar internasional dilakukan pada level institut atau program studi tanpa melibatkan LP2M.	KTS Minor
2	S1. B4	LP2M belum melaksanakan kegiatan seminar nasional untuk memfasilitasi publikasi ilmiah. Selama ini, kegiatan seminar internasional dilakukan pada level institut atau program studi tanpa melibatkan LP2M.	KTS Minor
3	S7. B18	LP2M belum memiliki jurnal internasional untuk PKM	OB
4	S11. B32	Pengelolaan PKM dana kerjasama perlu diperbaiki. Hasil observasi menunjukkan bahwa LP2M belum	KTS Major

No	Kode	Uraian	Kategori
		menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama saat KKL dilakukan	
5	S11. B33	Pengelolaan PKM dana mandiri perlu lebih tertib administrasi. Seringkali, dosen tidak melaporkan PKM mandiri secara tertulis kepada LP2M	OB
<b>L</b>	<b>Perpustakaan</b>		
1	S1. B7	Tidak diberikan anggaran sehingga belanja buku selama 6 tahun terakhir tidak terpenuhi	KTS Minor
2	S1. B8	Jumlah koleksi buku elektronik ( <i>e-books</i> ) dalam catatan validasi masih belum memadai	OB
3	S6. B42	Kepala perpustakaan dijabat oleh jabatan pelaksana	KTS Minor
<b>M</b>	<b>Pusat Teknologi Infomasi dan Data</b>		
1	S1. B1	Kebijakan dan pedoman tata kelola telah ditetapkan namun belum dilakukan evaluasi sehingga belum ada hasil tindak lanjut evaluasi	OB
2	S1. B4	Sistem informasi pembelajaran, penelitian dan PKM belum memenuhi aspek: hasil evaluasi tindak lanjut untuk penyempurnaan informasi	OB
3	S2. B5	Perangkat lunak sistem operasi yang memiliki lisensi tertentu terbatas pada sistem operasi jaringan	OB
4	S2. B6	Perangkat lunak aplikasi yang memiliki lisensi resmi baru memenuhi 3-4 aspek saja. PTID lebih mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak berbasis <i>open source</i>	KTS Minor
5	S2. B7	Perangkat lunak utilitas yang memiliki lisensi resmi tidak memenuhi semluruh aspek. PTID lebih mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak berbasis <i>open source</i>	KTS Major
6	S2. B8	Tidak ada perangkat lunak keamanan komputer yang memiliki lisensi yang digunakan	KTS Major
7	S2. B9	Perangkat lunak pemrograman hanya memenuhi 2 aspek. PTID lebih menggunakan perangkat lunak pemrograman berbasis <i>open source</i>	OB
8	S2. B10	Perangkat lunak <i>framework</i> dan <i>library</i> hanya memenuhi 3 aspek. PTID lebih menggunakan perangkat lunak <i>framework</i> dan <i>library</i> berbasis <i>open source</i>	OB
9	S2. B11	Perangkat lunak <i>relational database management</i> hanya memenuhi 1 aspek. PTID lebih menggunakan perangkat lunak RDM berbasis <i>open source</i>	OB
10	S3. B15	Keterbatasan anggaran dalam pengadaan struktur perangkat keras	KTS Minor
11	S4. B18	Keterbatasan kompetensi SDM di PTID	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
12	S8. B22	Lingkungan PTID cukup bersih dan sehat	OB
<b>N</b>	<b>Pusat Pengembangan Bahasa</b>		
	Tidak ada temuan		
<b>O</b>	<b>Ma'had Al-Jamiah</b>		
1	S1. B6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja belum terdokumentasi secara konsisten	OB
<b>P</b>	<b>Klinik IAIN Pontianak</b>		
1	S1. B1	Tidak ada dokumen rencana strategis dan rencana kerja tahunan Klinik IAIN Pontianak	KTS Major
2	S1. B3	Tidak tersedia dokumen penetapan sasaran kerja/ indikator kinerja utama di Klinik IAIN Pontianak	KTS Major
3	S2. B7	Tidak ada surat ijin operasional Klinik IAIN Pontianak	KTS Major
4	S2. B8	Tidak ada SIP untuk dokter, perawat dan bidan yang bekerja di Klinik IAIN Pontianak	KTS Major
5	S2. B10	Tidak ada bukti pemeliharaan inventaris infrastruktur yang ada di Klinik IAIN Pontianak	KTS Major
6	S2. B13	Tidak ada MOU atau kerjasama dengan Faskes Tingkat Lanjutan untuk merujuk pasien yang tidak dapat ditangani di Klinik	KTS Major
7	S2. B14	Tidak ada bukti rencana klinik untuk mematuhi Permenkes (tentang akreditasi)	KTS Major


**Sumber: Data Olahan (2025)**

Berdasarkan hasil temuan pada Tabel 6 terdapat sejumlah **252 temuan AMI IAIN Pontianak tahun 2025** di 35 area audit. Seluruh temuan digolongkan pada kategori OB, KTS Minor, dan KTS Major. Jumlah temuan kategori OB sebanyak 131 butir (51,99%), temuan kategori KTS Minor dengan jumlah 84 butir (33,33%) dan temuan kategori KTS Major sebanyak 37 butir (14,68%). Persentase kategori temuan digambarkan dalam Gambar 3.



**Gambar 3. Persentase Temuan AMI 2025 berdasarkan Kategori**

Hasil temuan pada gambar 3 menunjukkan bahwa persentase terbesar temuan AMI IAIN Pontianak tahun 2025 berada pada kategori OB (51,99%), selanjutnya pada kategori KTS Minor (33,33%), dan kategori KTS Major (14,68%). KTS Major merupakan kategori temuan berat karena menunjukkan ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu, temuan dengan kategori ini perlu menjadi perhatian serius oleh auditee untuk ditindaklanjuti rencana perbaikannya. KTS Minor yang merupakan ketidaksesuaian yang bersifat ringan juga memerlukan Tindakan korektif agar setiap butir mutu dapat dijalankan sesuai standar yang ditetapkan. Sedangkan temuan dengan kategori OB atau observasi dapat segera dilakukan perbaikan agar tidak berkemvang menjadi KTS (ketidaksesuaian) di tahun selanjutnya. Seluruh temuan ini menjadi butir yang perlu diagendakan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) IAIN Pontianak. Agar mendapat gambaran yang lebih jelas terkait 252 jumlah temuan AMI IAIN Pontianak tahun 2025, digambarkan dalam Gambar 4.



Gambar 3. Jumlah Temuan AMI 2025

Gambar 3 menunjukkan jumlah temuan AMI di 35 area audit pada lingkungan IAIN Pontianak tahun 2025. Diagram diurutkan dari jumlah temuan terbesar hingga yang terkecil. Jumlah temuan terbesar berjumlah 15-18 temuan, yaitu (1) Biro IAIN Pontianak dengan 18 temuan, (2) S3- Doktor Studi Islam dengan 16 temuan, (3) S2- Magister Studi Islam dengan 15 temuan dan (4) S1- FASYA Hukum Tata Negara dengan 15 temuan. Biro dengan jumlah temuan terbanyak perlu menjadi perhatian serius. Mengacu pada tabel 6, temuan paling banyak di Biro terdapat pada standar 4 (dosen dan tenaga kependidikan) dan standar 6 (sarana dan prasarana). Sedangkan ketiga program studi lainnya ini berdiri belum genap 3 tahun, sehingga wajar apabila masih belum mencapai skor maksimal dan memiliki banyak temuan. Temuan AMI 2025 ini dapat menjadi gambaran bagi program studi tersebut untuk mempersiapkan diri menuju akreditasi. Selanjutnya, temuan dengan jumlah terbesar ditemukan pada (1) Pusat Teknologi Informasi dan Data, (2) S2- Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) S2- Magister Pendidikan Agama Islam, (4) S1- FASYA Hukum Keluarga Islam, (5) S1- FEBI Manajemen Bisnis Syariah, (6) Pendidikan Profesi Guru (PPG) FTIK, (7) S1- FTIK Pendidikan Bahasa Arab, dan (8) S1- FTIK Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah temuan masing-masing sebanyak 12 temuan.

Jumlah temuan AMI 2025 yang disajikan dalam Gambar 3, juga menunjukkan 3 area audit yang tidak memiliki temuan sama sekali yaitu (1) Satuan Pengawas Internal, (2) Lembaga Penjaminan Mutu, dan (3) Pusat Pengembangan Bahasa. SPI dan Pusat Bahasa sendiri mendapat skor sempurna yaitu 4,00 dari auditor, sedangkan LPM mendapat skor 3,60. Sedangkan, 9 area audit lainnya yang hanya memiliki <5 butir temuan yaitu, (1) S1- FTIK Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan 1 butir temuan, (2) S1- FEBI Akuntansi Syariah dengan 1 butir temuan, dan (3) Ma'had Al-Jami'ah dengan 1 butir temuan, (4) S1- FDKI Bimbingan Konseling Islam dengan 2 butir temuan, (5) Rektorat dengan 3 butir temuan, (6) Perpustakaan dengan 3 butir temuan, (7) S1- FUSHA Studi Agama-Agama dengan 4 butir temuan, (8) S1- FUSHA Psikologi Islam dengan 4 butir temuan dan (9) S1- FTIK Tadris Bahasa Inggris dengan 4 butir temuan.

Dalam rangka kegiatan Audit Manajemen Internal (AMI) tahun 2025, auditor memiliki tanggung jawab utama dalam memeriksa kelengkapan dokumen penting serta dokumen pendukung berdasarkan instrumen telah disusun dan memberi skor pada setiap butir mutu. Pelaksanaan AMI tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar

akreditasi seperti IAPT dan IAPS, tetapi juga sebagai bukti pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. Auditee diharapkan mampu menyediakan dokumen-dokumen tersebut dalam format baik hard copy maupun soft copy dan memberikan akurasi yang akurat dalam setiap dokumen yang ditampilkan. Beberapa lembaga telah menunjukkan kesiapan dengan mempublikasikan dokumen-dokumen dalam bentuk dashboard atau cloud, namun masih terdapat sebagian yang mengandalkan hard copy dan ada pula dokumen yang belum tersedia. Selain menyoroti kelengkapan dokumen, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa sejumlah dokumen perlu diperbarui sesuai dengan peraturan terkini.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Melalui hasil AMI IAIN Pontianak tahun 2025 ini terlihat bahwa lembaga, unit maupun program studi telah mencapai tingkat kesiapan yang baik dengan mengadopsi teknologi modern untuk publikasi dokumen, meskipun diperlukan sebuah sistem untuk penyimpanan dokumen khususnya untuk kesiapan akreditasi agar dapat terintegrasi dan lebih baik. Upaya memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen, serta penyesuaian dengan regulasi terbaru, merupakan langkah penting untuk menjamin integritas dan kualitas operasional lembaga sesuai dengan tuntutan standar sebagaimana yang telah ditetapkan.

Hasil audit lapangan oleh auditor juga memastikan bahwa seluruh standar mutu yang diukur telah berhasil dicapai oleh setiap area audit. Meskipun, masih ada beberapa dokumen yang belum tersedia sepenuhnya. Selanjutnya, audit juga menyoroti bahwa beberapa dokumen yang telah tersedia masih mengacu pada regulasi lama, menandakan perlunya pembaruan agar sesuai dengan regulasi terkini. Pemutakhiran ini menjadi penting guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Terakhir, temuan audit menunjukkan bahwa sistem manajemen dokumen masih belum terintegrasi secara menyeluruh, menunjukkan kebutuhan akan kebijakan penyimpanan dokumen yang lebih terpadu dan terintegrasi. Berdasarkan hasil skor pada isian instrument AMI Tahun 2025, khususnya pada bagian akademik dapat dilihat standar mutu yang memerlukan perhatian. Rerata skoring pada setiap standar mutu yang diukur pada 25 program studi disajikan dalam Tabel 7.

**Tabel 7. Rerata Skor Standar Mutu pada Program Studi**

No	Standar Mutu	Rerata Skor
1	Standar Kompetensi Lulusan	3.33
2	Standar Identitas	3.88
3	Standar Kurikulum	3.82
4	Standar Perencanaan Pembelajaran	3.78
5	Standar Proses Pembelajaran	3.85
6	Standar Penilaian Pembelajaran	3.66
7	Standar Kemahasiswaan	3.54
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.59
9	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	3.92
10	Standar Penelitian	3.34
11	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	2.36
12	Standar Sistem Penjaminan Mutu	3.80
13	Standar Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	3.76

Sumber: Data Olahan (2025)

Tabel 7 menunjukkan bahwa 3 standar dengan rerata skor terendah dari 13 standar yang diukur (diberi warna kuning) yaitu, (1) Standar Pengabdian kepada Masyarakat dengan rerata 2.36, (2) Standar Kompetensi Lulusan dengan skor 3.33, dan (3) Standar Penelitian dengan skor 3.34. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh program studi perlu memprioritaskan perbaikan pada ketiga standar ini. Mengacu pada Tabel 6, dapat dilihat secara rinci butir mutu pada nomor berapa saja yang masih rendah. Auditee juga sebaiknya dapat mempelajari hasil laporan AMI yang telah disusun oleh auditor secara lebih dalam pada bagian lampiran pada laporan hasil AMI IAIN Pontianak tahun 2025 ini.

Sedangkan standar lain pada setiap area audit, berbeda-beda disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dari 35 area audit yang diukur, terdapat 1 standar yang diukur pada seluruh area tersebut, yaitu Standar Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan. Pada standar ini, rata-rata skor yang diperoleh untuk seluruh area audit adalah 3,69. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan dan Kesehatan lingkungan IAIN Pontianak sudah berada pada standar yang sangat baik. Namun, perlu diperhatikan catatan auditor di beberapa area dengan standar kebersihan dan kesehatan lingkungan yang belum maksimal.

Masih beragamnya persepsi auditor dalam menyusun hasil temuan, menunjukkan bahwa auditee diharapkan dapat melihat hasil skor yang diberikan auditor sebagai peluang peningkatan. Diharapkan bahwa skor maksimal dapat diraih pada setiap butir mutu, maka upaya peningkatan mutu dapat menjadi agenda Bersama seluruh dosen dan para pemangku kepentingan untuk menjadikan IAIN Pontianak sebagai PTKIN yang menjadikan mutu sebagai budaya kerja.

Secara keseluruhan, rekomendasi untuk kegiatan Audit Manajemen Internal (AMI) tahun 2025 menegaskan perlunya pendekatan yang sistematis dan terukur melalui pembentukan kebijakan yang jelas terkait sistem manajemen dokumen yang terintegrasi. Upaya ini harus merambah dari tingkat institusi, UPPS (unit fakultas dan pascasarjana), lembaga, pusat, hingga program studi.

## **E. PENUTUP**

Laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua proses yang telah dilakukan. Laporan ini dirancang agar dapat digunakan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Namun, apabila nantinya terdapat kekurangan atau kesalahan dalam laporan ini, kami siap bertanggung jawab dan akan melakukan perbaikan sesegera mungkin.

Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa laporan ini mencerminkan secara akurat hasil dari kegiatan AMI yang telah kami jalankan. Setiap masukan atau koreksi yang diberikan akan kami terima dengan baik dan akan menjadi bahan evaluasi kami untuk meningkatkan kualitas proses AMI di masa yang akan datang. Keterbukaan dan kewaspadaan terus kami jaga agar proses perbaikan dapat dilakukan secara efektif demi mempertahankan standar kualitas yang diharapkan.

Ketua LPM,

Korpus Audit dan Pengendalian Mutu,

**Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd**  
NIP. 197309052000031003

**Andina Nurul Wahidah, M.Pd**  
NIP. 199410262019032011



## **VISI DAN MISI** LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) IAIN PONTIANAK

### **VISI**

“Ulung, Terbuka dan Berwibawa dalam Menjamin Mutu IAIN Pontianak”

### **MISI**

Menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Secara Berencana dan Berkelanjutan yang Menjamin Terwujudnya Uisi IAIN Pontianak